



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/599/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG/
PENGADAAN BARANG DAN JASA PROYEK DI DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk dapat mencapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan proyek di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu segera menunjuk Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa Proyek di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa proyek-proyek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

: Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang/Panitia Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa Proyek di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;

KEDUA

: Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
2. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen pra kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;
3. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk pelelangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
4. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasi ;
5. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan ;

6. Membuka dokumen Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
7. Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negoisasi dalam pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat Berita Acara dari kegiatan tersebut ;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25-6-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R.M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1.Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
 - 2.Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 - 3.Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
 - 4.Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/591/426.101.02/2001
TANGGAL : 25-6-2001

DAFTAR ANGGOTA PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG/
PENGADAAN BARANG DAN JASA PROYEK DI DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

No	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua	Drs. J A D J I	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	SUCI UTARININGSIH	Staf Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk
3.	Anggota	AGUS ERIANTO,S.H	Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Nganjuk
4.	Anggota	Drs. MUDIYANTO	Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk
5.	Anggota	I S T I A N A H	Ka.Sub.Bag. Keuangan pada Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk
6.	Anggota	M U K A D I	Bendaharawan Material pada Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs.SOETRISNO R,M.Si